



EFEKTIVITAS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.179/K/SIP/1961 TERHADAP HAK MEWARIS PADA MASYARAKAT BATAK KARO DI KOTA KABANJAHE, KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA

Sonia Catrisia*, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : sonia_munthe@yahoo.com

Abstrak

Perselisihan dan keributan antar saudara dapat terjadi akibat pembagian harta warisan yang tidak adil. Ketidakadilan akan membawa para pihak bersengketa untuk menyelesaikan dengan cara kesepakatan atau dengan cara menempuh jalur hukum. Perselisihan dan keributan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Karo telah membuat suatu putusan Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961 yang menyatakan persamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam mewaris. Putusan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan hukum waris adat Batak Karo yang menganut sistem pewarisan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana anak laki-laki sajalah yang berhak atas harta warisan orang tuanya. Di Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung hanya menentukan suatu hukum yang berlaku bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu perkara. Keputusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang diadili oleh putusan yang bersangkutan, dan tidak mengikat bagi orang lain. Sementara hukum waris adat Batak Karo dirasa kurang adil bagi kaum perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui latar belakang pemikiran hakim dalam memutus Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/SIP/1961, dan apa saja dampaknya bagi masyarakat Batak Karo serta efektivitasnya dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan dalam hukum waris adat Batak Karo khususnya terhadap anak perempuan sebagai ahli waris. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pembagian yang khusus dan kewajiban untuk memberikan pemberian kepada anak perempuan walaupun tidak sebanyak bagian anak laki-laki. Hasil penelitian sangat berguna dalam rangka penegakan hukum dalam pembagian warisan pada masyarakat Karo.

Kata Kunci : Efektivitas, Yurisprudensi, Hak Waris, Masyarakat Batak Karo.

Abstract

Dispute and commotion among siblings may occur as a result of unfair inheritance distribution. Injustice will bring the parties to settle the dispute through such agreement or legal proceeding. Dispute and commotion in the inheritance distribution of the Batak Karo peoples had made a Putusan Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961, dated on October 23, 1961 which states gender equality on heirs. Putusan Mahkamah Agung is in contradiction with customary inheritance law of Batak Karo which embracing patrilineal inheritance system, the system of descent drawn along the lines of the father, stating that the only male descendant who is entitled to be the heir. In Indonesia, Putusan Mahkamah Agung only determines a law that applies to certain parties in certain case. The judges' decision is only binding for the parties have been convicted by the decision in question, and is not binding for other people who are not the parties, while the inheritance law of Batak Karo is seemed to be unfair for women. Concerning the aforesaid issues, it is necessary to investigate the judge's consideration in deciding the Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/SIP/1961, and what kind of implications being brought to Batak Karo society and its in the inheritance distribution in indigenous people of Batak Karo. The results showed that there has been enhancement in the customary inheritance law of Batak Karo, particularly against women as heiress. This can be evidenced by the special division and the obligation to give a gift to their daughter although not as much as their son. The results of the study are very useful in the context of inheritance law enforcement in the Karo peoples.

Keywords: Effectiveness, Jurisprudence, Inheritance Rights, People of Batak Karo.



I. PENDAHULUAN

Di Indonesia hukum yang mengatur mengenai waris atau peralihan harta kekayaan masih beraneka ragam, dimana terdapat tiga sistem hukum yang mengatur masalah warisan, yaitu; Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat.

Mayarakat Indonesia lebih cenderung menggunakan hukum adat untuk mengatur tentang pewarisan, karena hukum adat merupakan hukum yang lahir, hidup dan berkembang dari nilai-nilai masyarakat Indonesia sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut hukum adat sangat relevan digunakan untuk mengatur tentang pewarisan pada masyarakat Indonesia.

Pertikaian terkait warisan bisa muncul karena berbagai penyebab, salah satunya adalah pembagian harta warisan yang dirasa tidak adil oleh salah satu pihak atau beberapa pihak ahli waris. Salah satu rasa ketidak-adilan ini dapat dijumpai pada sistem pembagian harta warisan di Kota Kabanjahe dimana mayoritas penduduknya adalah suku Batak Karo sehingga dalam hal kewarisan sistem pembagian harta yang digunakan adalah hukum waris adat Batak Karo yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Namn seiring berjalannya waktu, pewarisan dalam hukum adat masyarakat Batak Karo ini mengalami pergeseran dilihat dari adanya putusan-putusan pengadilan selama ini. Salah satu putusan yang bertentangan dengan hukum waris menurut adat Batak Karo adalah putusan Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961 (kasus: Rumbane beru Sitepu dan Benih Ginting

melawan Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu).

Adanya yurisprudensi ini kemudian menimbulkan dualisme proses pewarisan pada masyarakat Batak Karo, yaitu pembagian harta waris yang sama bagi anak laki-laki dan anak perempuan dan pembagian harta waris dimana harta waris hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Dalam Praktek (kenyataan), banyak masyarakat Batak Karo sudah lebih cenderung untuk menggunakan ketentuan dari Mahkamah Agung No.179/Sip/1961 tersebut dalam mempertahankan haknya ataupun dalam pembagian warisan, yaitu dapat kita lihat dari banyaknya gugatan yang masuk ke pengadilan mengenai masalah warisan, terutama masyarakat Batak Karo di perantauan. Tetapi dari sudut lain kita juga dapat melihat bahwa masih banyak masyarakat Batak Karo yang mempertahankan hukum waris adat lama, yaitu masih dipakainya ketentuan bahwa anak laki-laki saja yang memperoleh harta warisan dari orang tuanya, terutama di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan dan merupakan salah satu prosedur yang harus dilewati untuk mencapai suatu pemahaman dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis

empiris (socio legal reserach). Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan demi mendapatkan pengetahuan tentang hubungan antara hukum dan masyarakat serta faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaan hukum di masyarakat yang nantinya digunakan sebagai data untuk menyusun penulisan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut data primer.¹

Agar memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun bahan dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan, data ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan cara wawancara atau interview secara langsung dengan para responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library search*).

B. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, maksudnya data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Hakim Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 179/K/Sip/1961.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Hal tersebut dilakukan karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan mempunyai konsekuensi yang luas, tidak hanya konsekuensi yang berkaitan langsung dengan para pihak yang bersengketa namun juga kepada masyarakat secara luas.

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.³

1 Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), halaman 9.

2 Ronny Haditijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 93.

3 R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), halaman 146.

Setelah dilakukan penelitian secara mendalam melalui wawancara yang berkaitan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, maka dapat diambil beberapa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Adapun dasar pertimbangan hakim adalah sebagai berikut::

1. Bahwa hakim yang memutus perkara ini mengetahui betul bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh pihak yang berperkara adalah patrilineal. Namun, hakim tidak boleh hanya berpatokan pada sistem kekeluargaan itu saja. Untuk mengetahui ruang lingkup atas suatu peristiwa konkret, maka hakim terlebih dahulu perlu memperoleh kepastian tentang sengketa yang telah terjadi, dan hal tersebut dilakukan hakim saat proses jawab-menjawab. Hakim harus memperhatikan semua kejadian yang telah diuraikan oleh kedua belah pihak. Perkara yang mengandung persoalan hukum adat ini mengharuskan hakim untuk berusaha menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam memutus perkara ini juga harus peka memperhatikan aspek-aspek non-yuridis seperti aspek filosofis, sosiologis, psikologis, sosial ekonomis, budaya bangsa serta dampak kedepan yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat setelah keluarnya putusan ini sehingga hakim harus menggali hukum mana yang lebih tepat dan adil untuk pihak-pihak yang berperkara, disamping itu masalah

waktu (timing) atau apakah sudah saatnya situasi dan kondisi pada masyarakat tersebut diterapkan putusan yang akan diputuskan, sudah sejauh mana sosialisasi hukum waris nasional pada masyarakat tertentu serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat tertentu, oleh sebab itu diperlukan kehati-hatian dalam menetapkan putusan. Apalagi yang dicari hakim adalah selalu putusan yang adil secara universal, baik pada perempuan maupun laki-laki.⁴

2. Bahwa hakim yang menjatuhkan putusan pada pengadilan Mahkamah Agung ini berasal dari suku Jawa, sehingga ada kecenderungan dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim bersandar pada hukum adatnya. Dimana sistem kekerabatan yang dianut oleh orang Jawa adalah parental, yaitu mengikuti garis keturunan kebapak-ibuan, sehingga dalam hal pewarisan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah sama kedudukannya. Tidak seperti yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri, dimana hakim yang memutus berasal dari suku Karo, yang paham dan dapat merasakan "roh" dari hukum adat Karo itu sendiri, sehingga dalam memutus sengketa ini hakim tersebut sangat mempertimbangkan hukum adat

4 Prof. Hj. Rehngena Purba, S.H., M.S (hakim agung), wawancara, 13 Mei 2016, di Mahkamah Agung, Jakarta.

Karo sebagai dasar untuk menjatuhkan putusannya.⁵

Penulis kemudian menganalisis apakah putusan tersebut diatas telah sesuai dengan asas-asas hukum waris adat. Adapun asas-asas hukum waris adat tersebut adalah sebagai berikut:⁶

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Hakim dalam memutuskan sudah sesuai dengan asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri. Hakim bertujuan memberi kesadaran bagi para pihak yang bersengketa bahwa harta kekayaan yang dimiliki manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan dalam hukum waris adat yang dimaksud dengan harta warisan terutama dalam hal ini ialah tanah pusaka bukan semata-mata bernilai ekonomis, namun mengandung nilai-nilai kehormatan adat yang senyatanya bersifat religius magis.

2. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

Berkembangnya pola pikir masyarakat terjadi karena berbagai faktor. Biasanya faktor pendidikan, kepentingan, ekonomi, globalisasi, teknologi dan lingkungan tempat tinggal yang sangat berpengaruh dengan apa yang diyakini seseorang atau masyarakat untuk menyelesaikan sengketa waris yang dihadapi. Seperti halnya dalam kasus ini dimana pihak Penggugat pada awalnya lebih

meyakini untuk menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan harta warisan yang berupa tanah pusaka ini, namun karena eksekusi putusan pengadilan adat tidak memiliki sanksi yang jelas maka pada akhirnya para Penggugat memilih untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur pengadilan.

Dapat dilihat bahwa disini pihak Penggugat yang pada awalnya membawa sengketa ini ke pengadilan adat didasari atas faktor kepentingan pribadi, dimana hukum waris adat lebih menguntungkannya daripada hukum yang lain untuk masalah pembagian harta warisan. Di sisi lain, pihak Tergugat merasa tidak diuntungkan malah dirugikan dengan putusan pengadilan adat yang memenangkan pihak laki-laki sebagai ahli waris yang sah menurut adat atas tanah "Djuma Pasar" milik Rolak Sitepu, karena hukum waris adat yang digunakan pada kasus ini adalah hukum waris adat Batak Karo. Maka pantaslah seorang hakim memutuskan untuk setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karenanya, kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris bukan berarti pembagian harta peninggalan tersebut harus dibagi sama rata/sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya sebagai ahli waris. Keputusan ini juga sangat mendukung asas ketuhanan dan pengendalian diri yang bertujuan bukan untuk terbagi

5 Nuah Torong (tokoh dan pengamat masyarakat Karo), *wawancara*, 15 Mei 2016, di Kota Kabanjahe.

6 Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, halaman 221.

atau tidak terbaginya harta warisan, melainkan untuk menjaga kerukunan hidup diantara para ahli waris.

3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Masyarakat adat Batak Karo adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patilineal, dimana garis keturunan dilanjutkan dari ayah kepada anak laki-laki. Hal ini mempunyai konsekuensi kepada hak mewarisi. Pada masyarakat Batak Karo anak perempuan tidak dianggap sebagai pewaris harta orangtuanya karena dia bukan pewaris marga. Situasi tersebut mengakibatkan perempuan sering dipandang hanya sebagai objek dan hanya untuk melahirkan keturunan, sementara laki-laki digambarkan sebagai aktor yang memegang peranan kunci dalam hal-hal penting.

Hukum adat Batak Karo mengatur, bahwa setiap keturunan akan mendapat merga atau beru yang mengikuti marga ayahnya. Jadi, bila ada pemberian-pemberian kepada anak perempuan yang berupa hak milik, maka secara otomatis jika diwariskan harus kepada ahli warisnya. Hal inilah yang membuat pemberian kepada anak perempuan hanya sebatas pemberian hak pakai. Hak pakai yang dimaksud adalah harta dapat dikuasai selama anak perempuan masih hidup, dan setelah anak perempuan tersebut meninggal maka harta akan dikembalikan kepada marga asalnya.

Hukum waris adat Karo jelas menentukan bahwa hanya anak laki-lakilah yang berhak menjadi ahli waris, sehingga apabila seseorang meninggal dengan kondisi tidak memiliki keturunan laki-laki maka

kerabat laki-laki terdekatlah yang memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris, dalam hal ini ialah para Penggugat.

Hakim sudah selayaknya turun tangan dalam keadaan seperti ini, karena posisi pihak Tergugat sebagai cucu kandung pewaris dianggap tidak sah oleh para Penggugat untuk memiliki tanah pusaka tersebut berdasarkan hukum adat. Hakim harus menentukan apa yang sepatutnya diterima anak perempuan dengan tetap menghormati keberadaan hukum adat yang berlaku, karena pada masa itu belum ada patokan yang tetap sebagai pegangan untuk menentukan hak waris pada perempuan Karo. Agar asas kerukunan dan kekeluargaan tercapai, maka sudah sepatutnya hakim membatalkan isi putusan pengadilan tinggi yang menyatakan kepemilikan tanah pusaka yang disengketakan harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak Penggugat. Putusan hakim ini bertujuan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai dalam masyarakat Batak Karo.

4. Asas Musyawarah dan Mufakat

Pada saat perkara ini masuk ke pengadilan negara, yaitu Pengadilan Negeri Kabanjaha, hakim sebelumnya telah menyarankan para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk menyelesaikan sengketa waris ini diluar jalur pengadilan. Musyawarah dalam pembagian harta warisan ini sejatinya telah dilakukan melalui pengadilan adat sebagai lembaga musyawarah mufakat adat, atau yang lebih dikenal dengan istilah rungu dalam masyarakat Batak Karo yang mengikutsertakan para pengetua adat yang benar-benar memahami,

menguasai dan menghayati adat istiadat Karo.

Keberadaan “Balai Raja Berempat” sebagai lembaga hukum adat Batak Karo memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat hukum adat Batak Karo, termasuk diantaranya sengketa mengenai pembagian warisan dalam masyarakat Batak Karo. Hukum adat yang dijalankan oleh lembaga hukum adat ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat, baik secara yuridis normatif, filosofis maupun sosiologis seharusnya diletakkan sebagai pondasi dasar dalam struktur hierarki tata hukum Indonesia.

Hasil runggu tersebut telah mencapai kesepakatan, yaitu tanah pusaka “Djuma Pasar” harus dikembalikan kepada pihak Penggugat yang dalam hal ini merupakan kerabat laki-laki terdekat dari alm. Rolak Sitepu dan merupakan penerus merga, karena keluarga yang besengketa ini merupakan keluarga yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Apalagi dalam hukum waris adat Batak Karo, perempuan yang sudah menikah sudah bukan menjadi anggota klan/merganya lagi, melainkan sudah pindah menjadi anggota klan/merga suaminya dan bukan tanggung jawab orangtuanya lagi, melainkan menjadi tanggung jawab suaminya, yang berarti sudah tidak ada hak atas harta waris orangtuanya.

Apabila dalam suatu musyawarah terjadi kesepakatan, sudah sewajarnya setiap pihak yang terlibat wajib untuk

menghargai, menghormati, menaati dan melaksanakan hasil musyawarah mufakat tersebut. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya, pihak Tergugat yaitu dalam hal ini Benih Ginting tidak mengindahkan hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam runggu dan karena hasil runggu tersebut tidak jelas eksekusinya, maka pihak Penggugat pada akhirnya melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Saran hakim kepada para pihak untuk menggunakan jalur diluar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa menunjukkan bahwa hakim telah menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Namun bagi para pihak yang bersengketa, terutama bagi pihak Tergugat dianggap tidak menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat karena mengabaikan hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam musyawarah tersebut, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum (pengadilan).

5. Asas Keadilan dan Parimirma

Hukum waris adat Batak Karo memiliki prinsip bahwa hanya pihak laki-laki saja yang dijadikan sebagai ahli waris utama, sedangkan pihak perempuan juga dianggap sebagai ahli waris, hanya saja bagian warisnya di dapatkan atas dasar Keleng Ate, yaitu pemberian dari saudara laki-laknya atas dasar kasih sayang, namun hal ini juga tidak wajib untuk dilakukan. Biasanya jumlah berdasarkan keleng ate ini tidak lebih dari bagian anak laki dan tidak ditetapkan berapa besar ukuran minimalnya. Selain itu, apa jenis bagian dan dimana bagian

seorang perempuan sepenuhnya ditentukan oleh anak laki-laki.

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutuskan suatu perkara, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan eksistensi hukum adat itu sendiri yang merupakan hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun keputusan hakim terkadang belum tentu dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karenanya yurisprudensi yang merupakan hasil keputusan hakim juga belum tentu dapat diterima oleh semua pihak. Putusan yang dijatuhkan Hakim Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 menyatakan bahwa hak waris perempuan adalah sama dengan anak laki-laki.

Jika dilihat secara sekilas, dapat dikatakan hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mengesampingkan hukum adat yang hidup di dalam masyarakat. Namun disisi lain hakim bertujuan untuk mencapai keadilan yang universal, sehingga keputusan hakim dalam perkara ini telah memenuhi asas keadilan. Oleh karena itu, baik Penggugat maupun Tergugat mendapatkan bagian harta warisan.

B. Dampak yang Timbul Dalam Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe Pasca Keluarnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/Sip/1961.

Yurisprudensi ini menimbulkan dampak bagi masyarakat Batak Karo. Dampak tersebut merupakan hasil pro

dan kontra diantara masyarakat, dimana tidak hanya masyarakat Batak Karo namun masyarakat Batak secara keseluruhan terutama kaum laki-laki secara tegas menentang yurisprudensi ini dan di lain pihak tak sedikit pula masyarakat yang setuju dengan lahirnya yurisprudensi ini. Dampak yang timbul dari lahirnya yurisprudensi ini tidak sekaligus muncul, melainkan secara bertahap. Dimana dalam penulisan hukum ini penulis membaginya ke dalam beberapa tahap/fase, yaitu:

1. Fase Pertama

Fase ini terjadi sekitar tahun 1961 sampai sebelum tahun 1970-an. Pada saat awal diputuskan dan ditetapkan menjadi yurisprudensi, putusan ini dampaknya hanya dirasakan bagi pihak-pihak yang bersangkutan saja, yakni para pihak yang bersengketa. Tidak membawa dampak yang cukup besar karena yurisprudensi ini sifatnya kasuistik. Yurisprudensi ini juga tidak membawa dampak yang cukup besar karena lambannya proses sosialisasi mengenai yurisprudensi ini di tengah-tengah masyarakat.

2. Fase Kedua

Fase ini berlangsung dari tahun 1970-an sampai awal tahun 2000-an. Dengan disamakannya hak anak laki-laki dan perempuan, tentu ini mempengaruhi cara berpikir masyarakat Batak Karo, juga mempengaruhi kehidupan hukum waris adat Batak Karo itu sendiri, namun perkembangan tersebut tidak terjadi secara merata di seluruh Tanah Karo. Perkembangan yang tidak merata tersebut dapat dilihat dari perbedaan pendapat diantara pengetua adat di satu desa dengan pengetua adat

di desa lain di Tanah Karo. Meskipun pada dasarnya perkembangan hukum waris adat tersebut sama-sama menyatakan bahwa anak perempuan berhak menerima bagian waris dari harta peninggalan orangtuanya

Beberapa alasan yang mendasari anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai ahli waris dari harta orangtuanya, antara lain adalah:⁷

- a. Anak perempuan merupakan anak kandung yang sah sebagai keturunan dari si pewaris. Bila diperkarakan, maka keputusan pengadilan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia akan memutuskan dan menetapkan anak perempuan berhak sebagai ahli waris yang sah dari si pewaris.
- b. Adanya kesadaran dari saudara si pewaris akan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh orangtua mereka terdahulu dalam pembahagian warisan mereka bersama si pewaris (sudah menjadi hak si pewaris yang akan jatuh kepada keturunannya) dan lain-lain.

Selain membawa dampak terhadap hukum waris adat Batak Karo, yurisprudensi tersebut juga mendorong adanya sikap menuntut dari pihak perempuan terhadap persamaan hak waris.⁸ Sikap menuntut dari pihak perempuan

terhadap persamaan hak waris tersebut kemudian memicu ledakan gugatan terkait harta warisan bagi anak perempuan yang terjadi tak hanya di Pengadilan Negeri Kabanjahe, tetapi juga Pengadilan Negeri kota-kota lain dimana ada masyarakat Batak Karo berdomisili. Selain karena faktor lahirnya yurisprudensi tersebut, terdapat faktor-faktor lain yang mendorong sikap menuntut keadilan terhadap persamaan hak waris, yaitu:

- a. Besarnya tanggung jawab anak perempuan dalam hukum adat Batak Karo, jika melakukan perkawinan akan masuk menjadi anggota dari merga suaminya. Merga yang mengambil anak perempuan tersebut disebut dengan anak beru dalam sistem kekerabatan adat Batak Karo. Karena anak perempuan menjadi bagian atau masuk ke dalam merga suaminya, maka anak perempuan itu adalah anak beru. Anak beru juga dinamakan sebagai si majekken lape-lape, yaitu yang sebagai tempat berteduh bagi kalimbubunya. Lebih lanjut tugas/tugasnya antara lain:
 - Mengatur jalannya pembicaraan rungu (musyawarah) adat.
 - Menyiapkan hidangan pada pesta.
 - Menyiapkan peralatan yang diperlukan pesta.
 - Menanggulangi sementara semua biaya pesta.
 - Mengawasi semua harta milik kalimbubunya yaitu wajib menjaga dan mengetahui harta benda kalimbubunya.

⁷ Damenta Tarigan, (pengetua adat), wawancara, 10 Mei 2016, pukul 09.00 WIB, di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo.

⁸ Nuah Torong (tokoh dan pengamat masyarakat Karo), wawancara, 15 Mei 2016, di Kota Kabanjahe.

- Menjadwal pertemuan keluarga
- Menjadi juru damai bagi pihak kalimbubunya,

Setelah sekian banyak tugas anak perempuan sebagai anak beru, tugas anak perempuan pun semakin berat, karena harus mengurus dan merawat orangtuanya (si pewaris) yang tinggal bersama-sama dengan anak perempuannya, karena banyak orang-orang tua adat Batak Karo lebih nyaman dan memilih tinggal bersama anak perempuannya dibandingkan tinggal bersama anak laki-laki mereka. Sebenarnya dalam adat Batak Karo pengurusan hari tua dari orangtua adalah menjadi tanggung jawab anak laki-laki, namun apabila ada orangtua yang tidak diurus dalam masa tuanya oleh anak-anaknya, maka masyarakat setempat akan memberikan sanksi sosial/moral terhadap anak perempuannya. Kemudian ketika orangtua meninggal, anak perempuan tidak mendapatkan hak waris menurut hukum adat. Maka muncul lah rasa ketidakadilan dan semenjak lahirnya yurisprudensi tersebut biasanya hal ini berujung pada gugatan;

- b. Apabila anak perempuan telah memiliki suami, maka banyak dari pihak suami yang mendorong agar istrinya menuntut bagian hak waris yang sama bagiannya dengan anak laki-laki atas dasar yurisprudensi tersebut.
- c. Perpindahan penduduk atau orang-orang dari satu daerah (kampung halaman) ke daerah yang lain agar kehidupan selanjutnya lebih baik dan terjamin, khususnya di daerah perantauan. Hal ini mempengaruhi terhadap kebiasaan atau adat

istiadat hukum waris dari daerah asalnya yang patrilineal menjadi mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauan.

- d. Sikap dan pola pikir serta perilaku konsumtif yang dipicu oleh globalisasi dan faktor ekonomi pada setiap individu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan di dalam keluarganya. Biaya hidup semakin tinggi dan biaya pendidikan semakin mahal. Salah satu cara mendapatkannya dengan mudah dan praktis adalah mendapatkan dengan cara pembahagian harta warisan. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong anak perempuan untuk mendapatkan uang atau harta dari hak mewaris.
- e. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berpikinya pun akan semakin maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan sekitarnya. Pendidikan membawa seseorang menjadi lebih kritis dalam menghadapi suatu perubahan yang akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lainnya.. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat Batak Karo, yang dulunya anak laki-laki yang berhak mendapat warisan (sistem patrilineal), Karena berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan. Dengan demikian bagian

warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata.⁹

- f. Dengan adanya yurisprudensi tersebut, maka jika terjadi sengketa waris, pihak yang merasa dirugikan, terutama pihak perempuan dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri, dan penyelesaiannya oleh hakim dapat merujuk kepada yurisprudensi ini, yaitu pembagian hak waris yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
- g. Faktor agama juga sangat mempengaruhi sikap menuntut keadilan terhadap persamaan hak waris pada anak perempuan Batak, khususnya pada masyarakat Batak Karo, karena sebagian besar mereka memeluk agama Kristen dan Katolik, yang memandang kedudukan dan derajat anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, munculnya trend sikap menuntut dari pihak perempuan terhadap persamaan hak waris dan sikap mempertahankan hukum waris adat dari pihak laki-laki telah membawa dampak negatif bagi situasi sosial kemasyarakatan dan sistem kekerabatan pada masyarakat Batak Karo, yaitu dengan banyaknya perselisihan yang timbul dalam keluarga-keluarga masyarakat Batak Karo, pecahnya hubungan kekerabatan pihak-pihak yang berpekar karena perbedaan pendapat antara yang ingin mempertahankan eksistensi hukum waris adat Karo dan pihak-pihak yang

menggugat persamaan hak waris dengan dasar yurisprudensi tersebut. Bagi sebagian besar tokoh masyarakat adat Batak Karo, hal ini dianggap sebagai “bencana sosial” yang sangat disesalkan. Bahkan dalam khotbah-khotbah dan dakwah-dakwah keagamaan selalu menghimbau agar masyarakat Batak Karo dapat menahan sifat egoistis dan menghentikan sumber perpecahan kekerabatan tersebut.

3. Fase Ketiga

Fase ini mulai berlangsung sejak tahun 2000-an. Pada fase ini, dapat dilihat bahwa dampak negatif yang muncul akibat lahirnya yurisprudensi tersebut secara berangsur-angsur mulai berkurang, dan mengarah pada kesepahaman pembagian hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ditandai dengan mulai berkurangnya gugatan terkait hak waris yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabanjahe. Ini disebabkan adanya himbauan dari para pemuka agama, tingkat pendidikan masyarakat yang sudah meningkat, tingkat kesadaran hukum yang meningkat, teknologi, dan komunikasi yang senantiasa berkembang, faktor globalisasi, adanya himbauan dari Pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus maupun Konvensi-Konvensi Wanita Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, adanya pengakuan kewenangan bertindak sendiri secara hukum terhadap wanita sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) dan (2). Semua ini merupakan arus gelombang yang datang secara terus menerus

9 Bushar Muhammad, *Op.cit.*, halaman 128.

mempengaruhi pola pikir, pola tindak dan laku dan nilai-nilai yang ada di Masyarakat Batak Karo, khususnya pada warga generasi baru.

Fase ini berlangsung hingga saat ini dimana pada masa sekarang sudah banyak orangtua dalam keluarga-keluarga masyarakat Batak Karo di Kabanjahe yang melakukan pembagian harta warisan dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dengan kesadaran sendiri tanpa harus melalui proses di pengadilan. Meskipun pada beberapa keluarga Batak Karo di Kabanjahe masih ada yang menghormati dan mempertahankan sistem pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat karo yang lama, yaitu tidak adanya hak bagi anak perempuan untuk mendapatkan bagian warisan.

C. Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 Terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh peraturan hukum.

Saruddin Bangun mengatakan, bahwa di desa dimana ia menjabat sebagai pengetua adat tidak banyak masyarakat yang mengetahui eksistensi/keberadaan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/SIP/1961, bahkan ia sendiri tahu tentang adanya yurisprudensi

tersebut karena ada kerabatnya yang bersengketa di Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang putusannya merujuk pada yurisprudensi tersebut. Ketidaktahuan masyarakat akan keberadaan yurisprudensi tersebut membuat masyarakat Desa Barusjahe tetap menggunakan hukum adat yang telah berkembang sebagai dasar untuk melakukan pembagian warisan. Apabila ada sengketa yang timbul terkait pembagian harta warisan, maka barulah ia karena jabatannya sebagai pengetua adat memimpin runggu. Melalui runggu tersebutlah kemudian ia menginformasikan kepada pihak yang bersengketa tentang keberadaan yurisprudensi ini, sehingga biasanya para pihak kemudian akan lebih memilih menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat tanpa melalui jalur peradilan nasional (pengadilan negara).¹⁰

Menurut Damenta Tarigan, sebagian besar masyarakat di Desa Seberaya mengetahui tentang keberadaan yurisprudensi yang menyamakan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan tersebut. Hanya saja masyarakat lebih memilih untuk menggunakan hukum adat yang sudah berkembang dalam hal pembagian warisan. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat Desa Seberaya sangat menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku dan merasa masih lebih nyaman untuk menggunakannya serta sebagai sebuah penghormatan kepada para leluhur dan nenek moyang yang telah dengan

10 Saruddin Bangun (pengetua adat), *wawancara*, 10 Mei 2016, pukul 16.00 WIB, di Desa Barusjahe, Kecamatan Tigajumpa, Kabupaten Karo.

susah payah menciptakan hukum tersebut.¹¹

Menurut R. Ginting, masyarakat Kota Kabanjahe sudah sangat banyak yang mengetahui keberadaan yurisprudensi tersebut, karena masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe cara berpikirnya sudah lebih maju (open minded). Secara sosialisasi hukum juga Kota Kabanjahe dapat dikatakan lebih baik apabila dibandingkan dengan daerah-daerah pelosok/pedesaan di Tanah Karo. Oleh karena itu, dalam hal pembagian warisan, masyarakatnya menggunakan sistem pembagian harta warisan yang sama bagiannya antara anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan isi putusan yang tercantum di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/SIP/1961.¹²

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diambil kesimpulan, bahwa keberadaan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/Sip/1961 sebagai sumber hukum terhadap hak mewaris pada masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe pada masa kini sudah dapat dikatakan efektif, sedangkan di desa-desa lain di Tanah Karo belum bisa dikatakan efektif.

Keefektifan yurisprudensi ini sebagai sumber hukum tentunya tidak berlangsung secara serta merta, melainkan membutuhkan waktu yang

relatif sangat lama. Pada saat awal-awal dikeluarkannya, yurisprudensi ini tidak dapat dikatakan berlaku secara efektif, karena pada saat itu belum semua masyarakat di Tanah Karo, khususnya di Kota Kabanjahe menggunakan yurisprudensi ini sebagai sumber hukum dan dasar dalam hal pembagian warisan. Hal tersebut terjadi karena proses sosialisasi yurisprudensi ini dinilai sangat lamban.

Lambannya proses sosialisasi yurisprudensi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Wilayah Tanah Karo pada tahun 1961, yaitu pada tahun ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 menjadi yurisprudensi, merupakan wilayah yang terisolir karena berada di pedalaman dataran tinggi yang struktur wilayahnya berupa pegunungan, lembah dan perbukitan. Selain itu wilayah Tanah Karo pada saat itu juga sangat minim alat transportasi dan komunikasi, sehingga sulit untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Diperkirakan 10 (sepuluh) tahun lamanya sebagian besar masyarakat Batak Karo tidak mengetahui keberadaan yurisprudensi tersebut.
2. Sifat dasar orang karo yang memegang teguh hukum adat. Orang Karo umumnya sangat berpendirian teguh. Jika seseorang telah memiliki suatu pendirian, maka akan sukar untuk merubah pendiriannya tersebut, termasuk hal-hal yang terkait dengan hukum adatnya. Orang

11 Damenta Tarigan, (pengetua adat), wawancara, 10 Mei 2016, pukul 09.00 WIB, di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo.

12 R. Ginting (pengetua adat), wawancara, 10 Mei 2016, pukul 13.00 WIB, di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo

Karo akan merasa sangat malu apabila dikatakan tidak tahu adat. Adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi orang Karo bila dapat menjalankan aturan adat istiadatnya dengan baik dan akan mendapatkan pujian moral dari masyarakat Karo itu sendiri.¹³ Sejak kecil orang Karo juga telah diajari untuk pandai-pandai menjaga diri dan nama baik keluarga. Mereka hidup dengan kekeluargaan dan kebersamaan yang tinggi di lingkungan tradisional, sehingga sifat-sifat tersebut juga ikut diturunkan secara turun temurun.

3. Berdasarkan hasil survey di lapangan, tidak ditemukan adanya jejak usaha dari pemerintah untuk terjun langsung ke dalam masyarakat untuk mensosialisasikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 ini kepada masyarakat Batak Karo di Tanah Karo.

Setelah keluarnya yurisprudensi tersebut, terdapat kemajuan di bidang teknologi, pendidikan, komunikasi, dan pengaruh migrasi pada masyarakat Batak Karo yang juga membawa pengaruh terhadap cara berpikir dan sikap serta kesadaran hukum masyarakat Batak Karo, khususnya di bidang waris. Perkembangan dalam hukum waris adat Batak Karo yang ditandai dengan lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961 yang menyatakan Mahkamah Agung menganggap

sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bagian anak lelaki adalah sama dengan perempuan telah menciptakan hukum yang baru dengan mengubah hukum yang lama dengan dasar pertimbangan bahwa hukum yang lama tidak sesuai lagi dengan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Diharapkan perkembangan yang telah dilakukan oleh putusan hakim yang ditetapkan menjadi yurisprudensi ini dapat mengangkat hak-hak anak perempuan sama sebagai ahli waris. Pengadilan melalui yurisprudensi tersebut berusaha membawa perkembangan hukum tidak tertulis ke arah keseragaman hukum yang seluas-luasnya. Sebagai penemuan hukum dari hakim yurisprudensi ini cukup berharga sebagai faktor pembentukan hukum nasional, karena yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, sehingga dapat dijadikan acuan dalam persamaan hak mewaris suku adat Batak Karo.

Pada umumnya perubahan hukum dilaksanakan atas suatu pertimbangan bahwa hukum yang lama tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Sebagai contoh, sejak diproklamirkannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum warisan kolonial sudah banyak dirombak dan disesuaikan dengan hukum nasional. Perombakan dibidang hukum adat yang tidak sesuai lagi tersebut memang dibutuhkan, namun keberadaan adat istiadat yang masih dipegang teguh sebagai jiwa sesuatu masyarakat dan mampu menciptakan kesejahteraan dan ketentraman dalam

13 Damenta Tarigan, (pengetua adat), *wawancara*, 10 Mei 2016, pukul 09.00 WIB, di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo.f

masyarakat pada saat itu (tahun 1961) tidaklah perlu diubah secara radikal, sebab sesuatu yang tidak sesuai dalam hal ini justru malah akan menimbulkan perpecahan. Hukum adat itu sebenarnya akan berubah sendiri akibat pengaruh ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan dan zaman.

Sifat hukum adat berkaitan erat dengan unsur-unsur agama, tradisi, spiritual, kepercayaan dan keyakinan masing-masing agama, akan menimbulkan masalah dalam usaha pembentukan hukum yang baru. Tentu saja akan menimbulkan konsekuensi terbenturnya yurisprudensi tersebut dengan keanekaragaman agama dan kepercayaan yang dianut, serta majemuknya sistem kekeluargaan di Indonesia. Kenyataannya memang usaha-usaha perombakan hukum adat menuju hukum nasional dari tiap-tiap daerah selalu menempuh jangka waktu dan pembahasan yang relatif lama.

II. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis sampaikan dalam penulisan hukum ini, maka dapat penulis simpulkan dalam uraian yang singkat dalam bab ini sebagai berikut:

A. Latar Belakang Hakim Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 179/K/Sip/1961:

Hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga berakhir dengan keputusan yang menekankan pada keadilan yang sifatnya universal, yaitu keadilan tanpa memandang adanya perbedaan gender, namun tetap menghargai nilai-nilai dan norma hukum adat sebagai nilai-nilai dan

norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Keputusan hakim dalam Yurisprudensi No.179/K/Sip/1961 tentang persamaan hak mewaris antara anak laki-laki dan perempuan sudah sesuai dengan cita-cita hukum bangsa, yaitu keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun dalam hal ini hakim terkesan mengesampingkan hukum adat Batak Karo yang menyatakan bahwa anak perempuan bukanlah ahli waris orangtuanya, akan tetapi penulis setuju dengan keputusan hakim yang memberikan bagian hak waris yang sama rata antara anak laki-laki dengan perempuan, karena dengan demikian tercapailah tujuan keadilan yang universal tanpa membedakan-gender tersebut.

B. Dampak yang Timbul Dalam Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe Pasca Keluarnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/Sip/1961

Dampak yang timbul dari lahirnya yurisprudensi ini tidak sekaligus muncul, melainkan secara bertahap. Dampak yang muncul ialah berupa dampak positif dan Negatif.

Dampak positifnya, yaitu masyarakat adat Batak Karo dalam hal pewarisan sudah mengarah pada kesepakatan pembagian hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan yang ditandai ditandai telah berkurangnya gugatan terkait hak waris yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dan sudah banyak orangtua dalam keluarga masyarakat Batak Karo di Kabanjahe yang melakukan pembagian harta warisan dengan bagian yang sama antara anak

laki-laki dan perempuan dengan kesadaran sendiri tanpa harus melalui proses di pengadilan. Yurisprudensi ini merupakan tonggak sejarah bagi masyarakat Batak Karo yang menggambarkan telah lahirnya keadilan bagi kedudukan anak perempuan di Tanah Karo.

Dampak negatifnya, yaitu adanya sikap menuntut dari pihak perempuan terhadap persamaan hak waris dan sikap tetap mempertahankan hukum adat dari pihak laki-laki yang membawa pengaruh buruk terhadap situasi sosial kemasyarakatan dan sistem kekerabatan pada masyarakat Batak Karo. Hal ini ditandai dengan banyaknya perselisihan yang timbul dalam keluarga-keluarga masyarakat Batak Karo, pecahnya hubungan kekerabatan pihak-pihak yang berpekar dengan melibatkan kelompok keluarga masing-masing karena perbedaan pendapat antara yang ingin mempertahankan eksistensi hukum waris adat Batak Karo dan pihak-pihak yang menggugat persamaan hak waris dengan dasar yurisprudensi, yang oleh beberapa tokoh masyarakat adat Batak Karo dianggap sebagai “bencana sosial”. Selain itu, semakin menipisnya aturan adat-istiadat masyarakat Batak Karo yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga banyak masyarakat Batak Karo yang sudah melupakan aturan adat-istiadatnya, yang selama ini sudah dipertahankan oleh para leluhur dan nenek moyang masyarakat adat Batak Karo.

C. Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 Terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Keberadaan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/Sip/1961 ini sebagai sumber hukum dalam proses pewarisan pada masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe pada masa kini sudah dapat dikatakan efektif. Dapat dikatakan demikian, karena orangtua-orangtua masyarakat Batak Karo pada masa kini telah melakukan pembagian warisan yang sama bagiannya antara anak laki-laki dan perempuan, yaitu sesuai dengan isi Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/Sip/1961. Namun keefektifan yurisprudensi ini juga tidak berlangsung secara serta merta, karena proses sosialisasi yurisprudensi membutuhkan waktu yang sangat lama, yang penyebabnya adalah:

1. Wilayah Tanah Karo yang cenderung terisolir;
2. Sifat dasar orang karo yang sangat memegang teguh hukum adat;
3. Kurangnya usaha dari pemerintah untuk terjun langsung ke dalam masyarakat untuk mensosialisasikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 ini kepada masyarakat Batak Karo di Tanah Karo.

V. DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Ali, Achmad. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Yarsif Watampone.
- _____. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Brahmana, Pertampilen. 2011. Daliken Si Telu dan Solusi Masalah Sosial Pada Masyarakat Karo: Kajian Sistem Pengendalian Sosial. Medan: Fakultas Sastra Universitas Sumatra Utara
- Hadi, Sutrisno. 1993. Metode Research Jilid I. Yogyakarta: Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Hadikusuma, Hilman. 1994. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1999. Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2011. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika
- Irianto, Sulityowati. 2005. Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad, Bushar. 1975. Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2000. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Prinst, Darwin.
- _____. 2004. Adat Karo. Medan: Bina Media Perintis.
- Projodikoro, Wirjono. 1976. Hukum Warisan di Indonesia. Bandung: Sumur
- Samosir, Djamat. 2013. Hukum Adat, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Indonesia. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- _____. 2014. Hukum Adat Indonesia “Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia”. Bandung: Nuansa Aulia.
- Saragih, Djaren, dkk. 1974. Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Bandung: Tarsito.
- Sembiring, Rakutta. 1985. Corat-Coret Budaya Karo. Medan: UlaMin Kisat.
- Setiadi, Tolib. 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alfabera.
- Sitepu, Sempa, dkk. 1996. Pilar Budaya Karo. Medan: “Bali” Scan & Percetakan.



- Soekanto, Soerjono. 1983. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2009. Pengantar Penelitian Hukum. Palu: Sinar Grafika.
- _____. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2011. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Haditijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeparmono, R. 2005. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung: Mandar Maju.
- Soepomo, R. 1982. Hukum perdata adat Jawa Barat. Cetakan ke 2, Terj. Nani Soewondo. Jakarta: Djambatan
- Sunggono, Bambang. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Umar, Husein. 2003. Metode Riset Perilaku Organisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Vergouwen, J.C. 1986. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Jakarta: Pustaka Azet.
- Warjiati, Sri. 2006. Memahami Hukum Adat. Surabaya: IAIN
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Wulansari, C. Dewi. 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Rafika Aditama.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman